



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2016/PTA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jayapura telah memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMBANDING,Umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidkan terakhir D3 Kebidanan,Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di **KABUPATEN BIAK NUMFOR**. sebagaiTermohon/Pembanding;

Melawan

TERBANDING,Umur 54 tahun, Agama Islam Pendidikan terakhir S1,Pekerjaan **PENSIUNAN**,Tempat tinggal di **KABUPATEN BIAK NUMFOR** sebagaiPemohon/Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Biak Tanggal01 September 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah1437 Hijriyah, Nomor 37/Pdt.G/2016/PA.Bik, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DalamKompensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberiizin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak saturaj'i terhadap Termohon (**TERBANDING**) didepan siding Pengadilan Agama Biak.

DalamRekompensi

Hal. 1 dari 8hal Putusan. No.5/Pdt.G/2016/PTA Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi;
2. Menetapkan nafkah terhutang yang harus dibayar Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi adalah Rp 41.966.800,- (empat puluh satu juta sembilanratus enampuluh enam ribu delapan ratus rupiah);
3. MenghukumTergugat Rekonpensi membayar Nafkah Madiyah (terhutang) selama 34 bulan kepada Pengggat rekonpensi sebesar Rp 41.966.800,- (empat puluh satu juta Sembilan ratus enampuluh enam ribu delapan ratus rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 241.000,00,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Telah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Biak yang menyatakan bahwa pada hari Senin Tanggal 14 September 2016, dahulu Termonon sekarang Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding atas Putusan Pengadilan Agama tersebut, dan Permohonan Banding mana padahariRabuTanggal 14 Juni 2016 telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 6 Oktober 2016; Telah membaca dan memperhatikan Memori Banding yang diajukanolehTermohon/Pembandingpada Tanggal 13 September 2016. Telah membaca pula, SuratKeteranganWakilPaniteraPengadilan Agama Biak yang menerangkanbahwaTerbandingtidakmengajukanKontraMemoriBandingTang gal 18 Oktober 2016.

Telahmembacarelas pemberitahuan untukmemeriksaberkas perkara banding (inzage) padahariSelasaTanggal 25 Oktober 2016 yang ditujukankepadaTermohon/Pembanding.

Telahmembacadanmemperhatikanrelaspemeberitahuan untukmemeriks aberkas perkara banding (inzage) pada tanggal 26 Oktober 2016. Dan berdasarkanSuratKeteranganWakilPaniteraPengadilan Agama Biak telahdatangmenghadapseseorang yang

Hal. 2 dari 8hal Putusan. No.5/Pdt.G/2016/PTA Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakubernamaPEMBANDINGselakuPemanding/Termohonuntukmemeri
ksaberkasperkarabanding (inzage).

Telahmemperhatikan pula suratketeranganPaniteraPengadilan Agama
Biak Tanggal 24 November 2016 yang
menerangkanbahwaTerbandingsampaisaatinitidakdatanguntukmemeriksaber
kasperkara (inzage) dalamperkaraNomor 37 /Pdt.G/2016/PA.Bik.

Telahmemperhatikansurat-suratbukti yang
dilampirkanolehTermohon/Pemanding.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pemanding
telah diajukan menurut tata cara dan tenggang waktu sebagaimana
ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang
Peradilan Ulangan, oleh sebab itu secara formal permohonan
banding dari Pemanding harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang bahwa setelah membaca dan memperhatikan
dengan seksama salinan Putusan Pengadilan Agama Biak Nomor
37/Pdt.G/2016/PA.Bik, Tanggal 01 September 2016 Miladiyah,
bertepatan dengan Tanggal 15 Dzulkaidah 1437 Hijriyah, berita
acara sidang, alat-alat bukti serta surat-surat lain yang berkaitan
dengan perkara ini, Pengadilan Tingkat Banding pada umumnya
sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tingkat
Pertama kemudian mengambil alih dan menjadikannya sebagai
pertimbangannya sendiri, karena sudah sesuai dengan bukti-bukti
yang dikemukakan dalam persidangan, namun memandang perlu
untuk memperbaiki susunan redaksional amar putusan dan
menambahkan pertimbangan-pertimbangan sendiri sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

Menimbang bahwa berdasarkan Memori Banding yang
diajukan oleh Pemanding Tanggal 13 September 2016 dapat
disimpulkan keberatan-keberatan Pemanding sebagai berikut:

Hal. 3 dari 8hal Putusan. No.5/Pdt.G/2016/PTA Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa tidak benar Terbanding ke Luwuk untuk mencalonkan diri sebagai Bupati Luwuk, yang benar Terbanding pergi menikah secara Siri dengan seorang perempuan bernama Sarfin Mukallaf atau wanita lain, dan selama Terbanding ke Luwuk, baik-baik dan harmonis saja tidak ada persoalan berarti dalam rumah tangga;
2. Bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding yaitu RamliBin Kaso dan Malik Arifuddin Bin Kamaruddin, pada dasarnya tidak menjelaskan bahwa rumah tangga antara Pemanding dengan Terbanding ada perpecahan, dia hanya menjelaskan bahwa Terbanding sejak saat itu tidak lagi pernah memberikan Nafkah wajib pada Pemanding dan ketiga orang anaknya;
3. Bahwa oleh karena itu kedua saksi dari Pemohon/Terbanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentang ketidak harmonisan dalam rumah tangga antara Pemanding dan Terbanding;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 238 R Bg barang siapa mendalilkan suatu peristiwa atau kejadian, maka ia harus membuktikan adanya peristiwa atau kejadian tersebut dengan alat-alat bukti yang sah;
5. Bahwa Pemanding pernah berkonsultasi dengan salah seorang anggota Majelis Hakim yang menangani perkara ini, kenapa Putusan Pengadilan Agama Biak sedemikian ini, tidak memperoleh jawaban pasti.
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan seperti dikemukakan diatas, Pemanding mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Jayapura membatalkan Putusan aquo (Putusan Nomor37/Pdt.G/2016/PA.Bik), Tanggal 01 September 2016 yang dimohonkan bandingnya
Menimbang bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Jayapura berpendapat sebagai berikut:

Hal. 4 dari 8hal Putusan. No.5/Pdt.G/2016/PTA Jpr.



1. Bahwa mengenai keberatan Pembanding angka 1, yaitu ketidak harmonisan dan percekocokan yang terjadi Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan sudah benar karena walaupun secara fisik tidak ada pertengkaran tetapi defakto dan senyatanya antara Pembanding dan Terbanding sejak tahun 2010 atau kurun waktu lebih lima tahun lamanya telah hidup berpisah walau sesekali sempat bertemu (karena anak-anak), dan hal ini adalah bukti tak terbantahkan bahwa rumah tangga keduanya telah pecah;
2. Bahwa mengenai keberatan angka 2 dan 3 tentang materi kesaksian dua orang saksi, mereka adalah teman sejawat dan satu profesi dengan Pemohon/Terbanding, dikategorikan sebagai orang dekat (Vide Pasal 22 PP nomor 9/1975) dan bukan orang yang terlarang untuk menjadi saksi berdasarkan ketentuan Pasal 172 R Bg, keterangan satu dengan lainnya saling bersesuaian oleh karena itu memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian berdasarkan Pasal 308 R Bg dan karena itu memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan harus diterima;
3. Bahwa mengenai keberatan Pembanding tentang adanya komunikasi dengan salah seorang anggota Majelis Hakim Banding tidak dapat menilainya karena secara faktual perkara ini telah diajukan pemeriksaan ditingkat banding;
4. Bahwa selain keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya dengan memperhatikan fakta-fakta hukum seperti diatas, majelis hakim banding berpendapat bahwa keadaan rumah Tangga antara Pembanding dengan Terbanding telah sedemikian rupa keadaannya, sehingga jika dipaksa untuk tetap dipertahankan, kuat dugaan akan membawa kemudaratn yang jauh lebih besar dari pada manfaatnya tidak saja bagi Pembanding dan

Hal. 5 dari 8hal Putusan. No.5/Pdt.G/2016/PTA Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding, tetapi juga bagi anak-anak mereka dan keluarga besar mereka, dan hal itu menurut hukum harus dihindari, sesuai qaidah fiqhiyah:

5. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam konpensi sepatutnya dikuatkan;

DALAM REKONPENSİ.

Menimbang bahwa mengenai Putusan dalam rekonsensi tentang Nafkah-Nafkah terhutang, Nafkah Madiyah dan Nafkah Iddah, tidak disinggung oleh pembanding dalam Memori bandingnya, dan hal itu dimaknai oleh Majelis Hakim Banding bahwa karena Pembanding keberatan tentang perceraianya, maka dengan sendirinya tidak relevan untuk mempersoalkan akibat hukum dari perceraian tersebut.

Menimbang bahwa karena dalam perkara aquo perceraian dikabulkan, maka menjadi relevan menyelesaikan akibat hukum dari perceraian itu yaitu yang menyangkut nafkah-nafkah sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang bahwa tentang Rekonsensi Majelis Hakim Banding sepakat dan sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama kemudian mengambil alihnya menjadi pertimbangannya sendiri karena pertimbangan tersebut sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dan sudah dianggap sepatutnya dan seadilnya.

Menimbang bahwa selain itu menurut hukum seseorang tidak dapat dibebani suatu tanggung jawab dan kewajiban melebihi kemampuannya dan hak-hak yang yang diberikan kepada Pembanding selaku isteri yang dicerai sudah sepatutnya dan sudah seadilnya.

Menimbang bahwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam rekonsensi sepatutnya dikuatkan.

Hal. 6 dari 8hal Putusan. No.5/Pdt.G/2016/PTA Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONPENSİ/REKONPENSİ

Menimbang bahwa tentang biaya perkara, perkara ini adalah termasuk perkara dibidang perkawinan, karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 UU Nomor 7/1989 Jo Undang-Undang Nomor 3/2006 Jo Undang-Undang Nomor 50/2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada pihak yang mengajukan perkara.

Menimbang bahwa oleh karena itu kepada Terbanding/Pemohon dibebani kewajiban untuk membayar biaya-biaya perkara pada tingkat pertama dan kepada Pemanding/Termohon dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang besarnya seperti dalam amar putusan dibawah ini.

MENGINGAT:

Pasal-pasal tersebut diatas, dan segala ketentuan hukum Islam yang bertalian dengan masalah ini.

M E N G A D I L I

A. DALAM KONPENSİ.

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding/Termohon dapat diterima.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Biak Nomor 37/Pdt.G/2016/PA.Bik, Tanggal 01 September 2016.

B. DALAM REKONPENSİ

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Biak Nomor 37/Pdt.G/2016/PA.Bik, Tanggal 01 September 2016.

Hal. 7 dari 8hal Putusan. No.5/Pdt.G/2016/PTA Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. DALAM KONPENS/REKONPENS.

1. Membebankan kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp241.000.00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
2. Membebankan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sebesar Rp150.000.00 (sertaus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, pada hari Selasa Tanggal 13 bulan Desember 2016 Miladiyah, bertepatan dengan Tanggal 13 bulan Rabiul Awal 1437 Hijriah, oleh kami, Drs. H. Misharuddin sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Hatta, M.H dan Drs. Ilham Abdullah, S.H, M.Kn masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga didampingi hakim-hakim anggota, dan Hj. Nurdiana, S.Ag sebagai panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,
ttd
Drs. H. M.Hatta,M.H

Ketua Majelis
ttd
Drs. H.Misharuddin

Hakim Anggota,
ttd
Drs. Ilham Abdullah S.H, M.Kn.

PaniteraPengganti
ttd
Nurdiana,S. Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Meterai -----	Rp	6.000,-
2. Redaksi -----	Rp	5.000,-
3. Pemberkasan -----	<u>Rp</u>	<u>139.000,- +</u>
Jumlah -----	Rp	150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8hal Putusan. No.5/Pdt.G/2016/PTA Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)